



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 Juli 2021

Kepada

- Yth
1. Para Direktur Rumah Sakit
 2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
 4. Kepala Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 67 / SE / 2021

TENTANG

**PROTOKOL PENATALAKSANAAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN DILUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

Menyikapi situasi peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19), bersama ini disampaikan prosedur pemulasaran jenazah probable/terkonfirmasi COVID-19 sebagai berikut:

A. Persiapan Pemulasaraan Jenazah

- a. Petugas fasilitas pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan pelaporan pemakaman jenazah COVID-19
- b. Seluruh petugas pemulasaraan jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular

- c. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular
- d. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap
- e. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap:
 - Di Fasyankes :dapat menggunakan gaun sekali pakai (lengan panjang dan kedap air), sarung tangan nonsteril yang menutupi manset, pelindung wajah atau kaca mata/gogle, masker bedah/KN95, celemek karet dan sepatu tertutup yang tahan air
 - Diluar Fasyankes : Menggunakan cover all sekali pakai (lengan panjang dan kedap air), sarung tangan nonsteril yang menutupi manset, pelindung wajah atau kaca mata/gogle, masker bedah/ masker KN95, celemek karet dan sepatu tertutup yang tahan air

B. Pelaksanaan Pemulasaran

- a. Jenazah tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem
- b. Pemulasaraan jenazah sebaiknya selesai dilaksanakan kurang dari 4 (empat) jam sejak dinyatakan meninggal
- c. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan disinfektan klorin 0,5%
- d. Jenazah tidak dimandikan dan pakaian tidak lepas
- e. Tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin 0,5%. Jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air
- f. Masukkan jenazah ke dalam 2 (dua) lapis plastik yang diikat erat sebagai pembungkus jenazah, dengan ketentuan berikut:
 - 1) Jenazah dimasukkan ke dalam lapis plastik pertama dan diikat erat, kemudian diberikan disinfektan dengan bahan klorin 0,5%.
 - 2) Lakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan kaidah agama yang dianut jenazah (untuk muslim dikafani dan di tayamumkan).
 - 3) Jenazah dimasukkan ke dalam lapis plastik kedua dan diikat erat kemudian diberikan disinfektan dengan bahan klorin 0,5%.
- g. Masukkan jenazah ke dalam kantong/peti jenazah yang tidak tembus air dan memiliki pegangan.
- h. Segel kantong/peti jenazah pada bagian resleting kantong atau tutup peti menggunakan lem silikon.
- i. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong/peti jenazah

- j. Lakukan disinfeksi bagian luar kantong/peti jenazah menggunakan cairan desinfektan klorin 0,5%, jenazah siap dimakamkan.
- k. Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam hingga dimakamkan/kremasi

C. Proses Penyerahan Jenazah

- a. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah, tim pemulasaraan melakukan disinfeksi diri sebelum membuka APD
- b. Lepas APD sesuai urutan prosedur dan masukkan kedalam kantong plastik infeksius
- c. Petugas pemulasaraan selanjutnya menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat jenazah ke mobil jenazah
- d. Petugas pemulasaraan menyerahkan jenazah kepada petugas mobil jenazah untuk proses pemakaman/kremasi
- e. Pengangkutan jenazah tidak dilakukan keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara

D. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

- a. Untuk jenazah yang meninggal di diluar fasyankes dan proses pemulasaraan jenazah selesai setelah pukul 20.00 maka jenazah ditiptikan di RSUD terdekat dan dimakamkan keesokan harinya.
- b. Jenazah diantar oleh mobil jenazah ke pemakaman/kremasi setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
- c. Pastikan pemakaman/kremasi tanpa membuka peti/kantong jenazah.
- d. Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta